



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pulau Kalimantan Nomor 1 Kota Tarakan 77113

Telp (0551) 21620, 21623 Fax (0551) 33846

Laman : <http://www.tarakankota.go.id> Pos-el : setda@tarakankota.go.id

Tarakan, 29 November 2024

Nomor : 100.1.7 / 1623 / PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pelaksanaan Reviu Laporan
Capaian Kinerja Pejabat
Wali Kota Tarakan Triwulan III**

Yth. Daftar Terlampir
di
TARAKAN

Dalam rangka Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pejabat Wali Kota Tarakan Triwulan III periode 1 September – 30 November 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan kualitas laporan, Inspektorat Daerah Kota Tarakan akan melakukan reviu atas penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pejabat Wali Kota Tarakan Triwulan III;
2. Pelaksanaan Reviu diikuti oleh Para Koordinator dan Perangkat Daerah dilaksanakan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
3. Agar Kepala Perangkat Daerah menugaskan Pejabat yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan penjelasan terkait indikator penilaian Laporan Capaian Kinerja Pejabat Wali Kota Tarakan Triwulan III.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



SEKRETARIS DAERAH,

I. JAMALUDIN

Pembina Utama Madya

NIP. 196604211995031004

Lampiran I Surat Nomor : 100.1.7 / 1623 / Pem

A. Perangkat Daerah

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan
9. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK Kota Tarakan
13. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tarakan
14. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan
15. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tarakan
16. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tarakan

B. Koordinator Tim Penyusun

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tarakan
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tarakan
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tarakan

NO	KODE	CATATAN 10 INDIKATOR	CATATAN 106 INDIKATOR	HARI/ TANGGAL	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENGAMPU	ASPEK/INDIKATOR	KOORDINATOR			
2	A.1.d	✓		Selasa,03 Desember 2024	pkl. 14.00-14.30	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	d. Pelayanan publik (kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas dan digitalisasi pelayanan publik misalnya adanya Mall Pelayanan Publik/MPP):	BAGIAN ORGANISASI			
	A.1.d.1	✓					1) Kecepatan (jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan publik/waktu pelayanan);				
	A.1.d.2	✓					2) Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur);				
	A.1.d.3	✓					3) Transparansi (biaya/tarif yang dikenakan penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan publik/biaya- tarif);				
	A.1.d.4	✓					4) Kualitas (hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi/produk spesifikasi jenis pelayanan, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan publik/kompetensi pelaksana); dan				
	A.1.d.5	✓					5) Digitalisasi (tata kelola dan manajemen pelayanan publik berbasis elektronik/teknologi informasi).				
	A.6.a.7		✓				7) Kemudahan Investasi;		BAGIAN ORGANISASI		
	B.4	✓					Realisasi investasi (kebijakan kemudahan investasi di daerah. Contoh: promosi dan kemudahan perijinan berusaha)		BAGIAN ORGANISASI		
	B.4.a	✓					a. Langkah konkrit terhadap kemudahan, kecepatan dalam perizinan berusaha; dan		BAGIAN ORGANISASI		
	B.4.b	✓					b. Adanya peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha.				
	A.2						pkl. 14.30-15.00		Inspektorat	Kewajiban Bupati/Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah lingkup kabupaten/kota dan desa	BAGIAN ORGANISASI
	A.2									Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah lingkup kabupaten/kota dan desa.	
	A.6.a.1		✓							1) Alokasi anggaran untuk biaya pengawasan (APIP) dan penggunaannya;	BAGIAN PEMBANGUNAN
	A.6.a.6				6) Reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD);	BAPPEDA					
	B.2.b		✓		b. Capaian nilai <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP);	BAGIAN ORGANISASI					
	B.2.c		✓		c. Rasio penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal; dan						
	B.2.d		✓		d. Kebijakan pencegahan korupsi.						
	A.6.e				pkl. 15.00-15.30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia		e. Penataan tenaga honorer terhadap kebijakan Pemerintah Pusat untuk moratorium honorer:		BAGIAN ORGANISASI	
	A.6.e.1		✓					1) Kepatuhan pelarangan pengangkatan tenaga honorer; dan			
	A.6.e.2		✓					2) Penataan dan penyelesaian tenaga honorer.			
	A.6.f							f. Menjaga kondusifitas dan netralitas ASN :			
	A.6.f.1		✓					1) Kepatuhan pelarangan mutasi pejabat daerah tanpa izin Menteri Dalam Negeri			
	A.6.f.2		✓					2) Pembinaan dan pengawasan netralitas ASN.			
A.6.b		✓	pkl. 15.30-16.00	Bagian Organisasi	b. Pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi (<i>assessment</i> terhadap struktur organisasi perangkat daerah);	BAGIAN ORGANISASI					
B.2					Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik						
B.2.a		✓			a. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi;	BAGIAN ORGANISASI					
C.3				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rasio tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat	BAGIAN ORGANISASI					

NO	KODE	CATATAN 10 INDIKATOR	CATATAN 106 INDIKATOR	HARI/ TANGGAL	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENGAMPU	ASPEK/INDIKATOR	KOORDINATOR			
3	A.4			Rabu, 04 Desember 2024	pkl. 14.00-14.30	Bagian Pemerintahan	Menjaga etika pribadi dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN			
	A.4.a		✓				a. Menjaga etika pribadi dan menjadi suri tauladan sebagai kepala daerah; dan				
	A.4.b		✓				b. Pelanggaran administratif dan etika serta norma lainnya.				
	A.6						Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan				
	A.6.a						a. Kepatuhan kepada pemerintah pusat (kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah):				
	A.6.a.3						3) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);				
	A.6.a.4						4) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);				
	A.6.a.5						5) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);				
	A.3						pkl. 14.30-15.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	BAGIAN PEMERINTAHAN
	A.3.a									a. Upaya yang dilakukan dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan, serta kebhinekaan (suku, bahasa, agama, budaya); dan	
	A.3.b				b. Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.						
	A.5				Menjalin hubungan kerja bersama Forkopimda dan seluruh Instansi vertikal di daerah						
	A.5				Frekuensi koordinasi bersama Forkopimda dan seluruh Instansi Vertikal di daerah.						
	A.6.c				c. Alokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu (penyiapan alokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu):						
	A.6.c.1		✓		1) Ketersediaan anggaran Pemilu Tahun 2024;						
	A.6.c.2		✓		2) Realisasi dana hibah untuk Pemilu Tahun 2024; dan						
	A.6.c.3		✓		3) Koordinasi dengan penyelenggara Pemilu Tahun 2024.						
	C.2		✓		Pengembangan kehidupan demokrasi melalui penyerapan aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat	BAGIAN PEMERINTAHAN					
	A.6.d				pkl. 15.00-15.30	Bagian Perekonomian dan SDA	d. Pembentukan dan efektivitas pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID (Laporan evaluasi pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID):	BAGIAN EKONOMI			
	A.6.d.1						1) Alokasi anggaran untuk penanganan inflasi:				
A.6.d.1.a			a) Mendukung tugas TPID;								
A.6.d.1.b	✓		b) Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat;								
A.6.d.1.c	✓		c) Langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah; dan								
A.6.d.1.d			d) Kepatuhan penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah.								
A.6.d.2			2) Penggunaan Belanja Tidak terduga (BTT) dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah:								
A.6.d.2.a			a) Melakukan pemantauan dan operasi pasar yang bertujuan untuk melaksanakan program kestabilan harga sehingga terjangkau oleh masyarakat;								
A.6.d.2.b			b) Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian;								
A.6.d.2.c			c) Mereduksi biaya transportasi barang/jasa dari produsen kepada konsumen melalui distribusi perdagangan antardaerah;								
A.6.d.2.d			d) Memastikan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antardaerah supaya kestabilan harga pangan tetap terjaga;								
A.6.d.2.e			e) Memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah;								
A.6.d.2.f			f) Memperkuat koordinasi antara Tim TPID dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam rangka mengidentifikasi wilayah yang berpotensi surplus dan defisit dan mendorong kerjasama antardaerah dalam pengendalian inflasi.								

NO	KODE	CATATAN 10 INDIKATOR	CATATAN 106 INDIKATOR	HARI/ TANGGAL	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENGAMPU	ASPEK/INDIKATOR	KOORDINATOR	
	B.3.a.5	✓					5) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (kontribusi BUMD pada APBD):	BAGIAN EKONOMI	
	B.3.a.5.a	✓	✓			a) Jumlah BUMD yang sehat; dan			
	B.3.a.5.b	✓	✓			b) Jumlah BUMD yang tidak sehat (upaya yang dilakukan).			
	A.1.c.4		✓		pk. 15.30-16.00	Dinas Lingkungan Hidup	4) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota;	BAPPEDA	
	A.6.a.8.b		✓				b) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan aspek ruang.		
4	A.1.c.2			Kamis, 05 Desember 2024	pk. 14.00-14.30	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2) Alokasi pembangunan/pemeliharaan jalan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB);	BAGIAN PEMBANGUNAN	
	B.						PEMBANGUNAN		
	B.1						Ketepatan waktu penyusunan dan pengajuan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama		
	B.1.a						a. Ketepatan waktu penyampaian dan penandatanganan rancangan KUA PPAS;		
	B.1.b						b. Ketepatan waktu penyampaian dan penandatanganan rancangan Perda tentang APBD;		
	B.1.c						c. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang APBD termasuk proporsi alokasi anggaran:		
	B.1.c.1						1) Proporsi alokasi anggaran belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial);		
	B.1.c.2						2) Proporsi alokasi anggaran belanja modal;		
	B.1.c.3						3) Proporsi alokasi anggaran belanja tidak terduga;		
	B.1.c.4						4) Proporsi alokasi anggaran belanja transfer.		
	B.1.d						d. Ketepatan waktu penandatanganan kesepakatan bersama rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda.		
	B.3						Pengelolaan APBD		
	B.3.a						a. Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):		
	B.3.a.1		✓				1) Pajak Daerah;		BAGIAN PEMBANGUNAN
	B.3.a.2		✓				2) Elektronifikasi Pajak Daerah;		BAGIAN EKONOMI
	B.3.a.3		✓				3) Retribusi Daerah;		BAGIAN PEMBANGUNAN
	B.3.a.4		✓				4) Elektronifikasi Retribusi Daerah;		BAGIAN EKONOMI
	B.3.a.6						6) Lain-lain PAD yang sah.		BAGIAN PEMBANGUNAN
	B.3.a.7						7) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan APBD;		BAGIAN PEMERINTAHAN
	B.3.a.7.a		✓				a) Penerbitan Peraturan Kepala Daerah;		
	B.3.a.7.b		✓				b) Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Terkait;		
	B.3.a.7.c		✓				c) Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah		
	B.3.a.8		✓				8) Kebijakan Seluruh Pajak & Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda	BAGIAN PEMBANGUNAN	
	B.3.b	✓					b. Penyerapan Belanja Daerah yang cepat, baik dan tetap sasaran:	BAGIAN PEMBANGUNAN	
	B.3.b.1	✓					1) Target dan realisasi triwulan I (20%);		
	B.3.b.2	✓					2) Target dan realisasi triwulan II (50%);		
	B.3.b.3	✓					3) Target dan realisasi triwulan III (75%);		
	B.3.b.4	✓					4) Target dan realisasi triwulan IV (95%).		

NO	KODE	CATATAN 10 INDIKATOR	CATATAN 106 INDIKATOR	HARI/ TANGGAL	WAKTU PELAKSANAAN	OPD PENGAMPU	ASPEK/INDIKATOR	KOORDINATOR
	B.3.c				pk. 14.30-15.00	Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa	c. Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (minimal 40%):	BAGIAN PEMBANGUNAN
	B.3.c.1		✓				1) Nilai komitmen P3DN Tahun 2023; dan	
	B.3.c.2		✓				2) Nilai realisasi komitmen P3DN (Data realisasi s/d Mei 2023, Data Realiasi s/d Agustus 2023 & Data Realisasi s/d November 2023).	
	C						KEMASYARAKATAN	
	C.1		✓		pk. 15.00-15.30	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Pembinaan pejabat Bupati/Walikota dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat	BAGIAN PEMERINTAHAN

KETERANGAN :

- 1 Setiap Perangkat Daerah dan Koordinator Harap Hadir Tepat Waktu Sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
- 2 Reviu dilaksanakan di **Kantor Inspektorat Kota Tarakan**